



## RESPON MASYARAKAT NON-MUSLIM KOTA KUALASIMPANG TERHADAP PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Rafiza Zuliani**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
Corresponding Author's: [rafizazuliani@iainlangsa.ac.id](mailto:rafizazuliani@iainlangsa.ac.id)

**Rahma Amelia Purnama**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
[rahmaaameliaksp1@icloud.com](mailto:rahmaaameliaksp1@icloud.com)

**Agustinar**

Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia  
[agustinar@unimal.ac.id](mailto:agustinar@unimal.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat non-Muslim di Kualasimpang terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini termasuk penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap 10 orang non-Muslim di Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dari artikel jurnal dan buku terkait topik ini. Analisis data dilakukan menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi pandangan terkait implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Sebagian masyarakat non-Muslim di Kualasimpang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, terutama karena kesulitan yang mereka hadapi saat bertransaksi dengan bank syariah. Mereka merasa bank konvensional lebih mudah digunakan. Namun, ada juga sebagian yang tidak keberatan dengan penerapan qanun ini.

**Kata Kunci:** Qanun Nomor 11 Tahun 2018, Masyarakat Non muslim, Lembaga Keuangan Syariah

### Abstract

This study aims to understand the perspectives of non-Muslim communities in Kualasimpang regarding Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. This research falls under the category of survey research with a qualitative descriptive approach. The study was conducted with 10 non-Muslims in the Kualasimpang Subdistrict, Aceh Tamiang Regency. This research utilized primary data obtained from interviews and secondary data collected from journal articles and books related to this topic. Data analysis was performed using the model proposed by Miles and Huberman, which consists of three main steps: data reduction, data presentation, and verification. The findings reveal a variation of opinions regarding the implementation of Qanun Number 11 of 2018. Some non-Muslim members of the Kualasimpang community expressed objections to the policy, particularly due to the difficulties they face when transacting with Islamic banks. They feel that conventional banks are easier to use. However, there are also some who do not object to the implementation of this qanun.

**Keywords:** Qanun Number 11 of 2018, Non muslim Community, Islamic Finance Institution

## A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi yang memiliki kekhususan dalam menerapkan kebijakan atau peraturan daerah, terutama terkait penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, semua aktivitas di berbagai sektor di Aceh harus menghindari segala bentuk yang bertentangan dengan syariat Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana pada Pasal 125 ayat 1 disebutkan bahwa penerapan syariat Islam tidak hanya mencakup aspek akidah tetapi juga aspek muamalah. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah daerah menerbitkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan mendukung penerapan syariat Islam dalam bidang muamalah. (Safitri, Anzaikhan, and Anzely 2021).

Lembaga Keuangan Syariah meliputi baik bank maupun institusi bukan bank. Bank berperan sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kemudian mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya yang bertujuan untuk meraih keuntungan sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Ismail 2017). Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank merupakan institusi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara tidak langsung, kemudian mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Bank dan lembaga bukan bank memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali melalui berbagai produk atau layanan keuangan yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga untuk mendukung kegiatan produktif (Khair 2018). Sedangkan perbedaannya adalah bank dapat melakukan atau menawarkan berbagai layanan dalam bidang keuangan sedangkan lembaga bukan bank terbatas dalam memberikan layanan keuangan berdasarkan karakteristik pada masing-masing lembaga keuangan.

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 5 huruf a menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk membangun ekonomi syariah di Aceh. Sementara itu, Pasal 6 huruf b menyatakan bahwa individu yang bukan beragama Islam yang melakukan transaksi di Aceh wajib mematuhi ketentuan dalam Qanun ini. Namun dalam implementasinya masih didapati masyarakat Aceh yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan aturan dalam Qanun tersebut. Sebagian masyarakat masih terlibat dalam praktik riba pada kegiatan muamalah. Padahal telah jelas disebutkan dalam qanun bahwa setiap warga yang beragama bukan Islam harus patuh dan tunduk pada aturan ini namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ini terlihat dari penggunaan lembaga keuangan konvensional oleh sebagian non muslim dalam bertransaksi meskipun Pemerintah telah memberikan dukungan terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pilihan untuk mengatasi praktik riba dalam masyarakat (Hanif and Reza 2021).

Implementasi qanun tersebut menuai berbagai reaksi dari masyarakat, khususnya masyarakat non muslim (Pradana and Purwanto 2023). Di antara mereka ada sebagian memberikan tanggapan yang mendukung, sementara yang lain menunjukkan tanggapan yang menolak. Hal ini juga terlihat pada masyarakat non-Muslim di Kota Kualasimpang yang memberikan pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang penerapan qanun tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti melihat belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengkaji respon masyarakat non-muslim di Kota Kualasimpang terhadap penerapan qanun sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai

pandangan masyarakat non-Muslim di Kota Kualasimpang terhadap Qanun Nomor 11 tahun 2018.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Respon**

Respon adalah tindakan yang dilakukan oleh organisme sebagai reaksi terhadap rangsangan dan tidak selalu berupa gerakan positif. Setiap reaksi yang muncul sebagai respons terhadap suatu stimulus dapat disebut sebagai tanggapan. Secara umum, tanggapan merujuk pada hasil atau kesan yang diperoleh dari pengamatan terhadap objek, kejadian, atau interaksi tertentu. Proses komunikasi akan menghasilkan efek berupa tanggapan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi respon tersebut (Irham 2024) yaitu:

#### **1. Faktor Internal**

Unsur-unsur yang terdapat dalam diri setiap individu manusia terbagi menjadi dua komponen, yaitu aspek spiritual dan fisik. Kedua unsur ini mempengaruhi seseorang dalam memberikan respon terhadap suatu stimulus. Jika salah satu unsur terganggu, maka intensitas respon yang dihasilkan oleh individu tersebut akan berbeda. Hal ini menyebabkan perbedaan respon antara satu individu dengan individu lainnya terhadap stimulus yang sama.

#### **2. Faktor Eksternal**

Faktor yang terdapat dalam lingkungan berkaitan dengan intensitas dan jenis rangsangan, yang sering disebut sebagai Faktor yang memicu atau merangsang sangat berhubungan dengan kondisi psikologis individu. Bimo Walgito dalam karyanya menyatakan bahwa objek yang memberikan rangsangan akan memengaruhi panca indera seseorang, sehingga memengaruhi cara mereka merespons atau berinteraksi dengan stimulus tersebut.

### **Non Muslim**

Istilah “Non muslim” digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang tidak menganut agama Islam. Penyebutan ini mengandung makna yang netral dan deskriptif, menandakan perbedaan dalam keyakinan agama tanpa menambahkan konotasi negatif atau positif. Secara etimologis, istilah “Non muslim” terdiri dari prefiks “non-” yang berarti “bukan” atau “tidak,” dan kata “Muslim,” yang berasal dari bahasa Arab “مسلم” (muslim), yang berarti “orang yang tunduk” atau “orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan.” Oleh karena itu, “Non-Muslim” merujuk pada individu yang tidak mengabdikan diri kepada Tuhan dalam perspektif ajaran Islam. (Muliza 2022).

### **Qanun Aceh**

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh, setara dengan Peraturan Daerah (Perda), yang berfungsi untuk mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pembentukan qanun mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Qanun Aceh diresmikan oleh pemerintah daerah atau gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Zulfahmi 2021).

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan pengembangan dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Pemberlakuan qanun ini memberikan dasar hukum yang kokoh dan jelas bagi lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh dalam menjalankan operasional mereka. Qanun ini berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dan praktik keuangan syariah di Aceh. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan di wilayah tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Selain memberikan legalitas yang tegas, Qanun ini juga memperkuat komitmen Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan sistem keuangan yang adil dan beretika. Dengan mengikuti prinsip syariah, diharapkan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Aceh dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi praktik-praktik riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dengan adanya Qanun ini, Aceh menjadi salah satu contoh wilayah yang secara tegas menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah, yang dapat dijadikan model bagi daerah lain di Indonesia dan di dunia dalam hal pengelolaan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip keislaman (Alam and Al-Amri 2020).

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pandangan masyarakat non muslim seperti penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, Ramly, and Filzah 2024). Dalam penelitian tersebut mereka menganalisis pandangan non muslim terhadap qanun ini serta pengalaman mereka menerima layanan perbankan syariah, hasil penelitian didapati bahwa non muslim mendukung penerapan qanun dan tidak keberatan memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Wibowo and Hariyati 2020) yang bertujuan untuk melihat pengaruh budaya dan persepsi Masyarakat non muslim terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial budaya dan persepsi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengambilan Keputusan menjadi nasabah. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Muliza 2022) yang bertujuan melihat persepsi masyarakat non muslim terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Masyarakat non muslim ingin bank konvensional tetap beroperasi di Aceh sehingga lebih memudahkan kegiatan transaksi.

### **C. DATA DAN METODOLOGI**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen lain yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam studi ini dilaksanakan melalui tiga tahap: observasi yang diperpanjang, pengamatan yang teliti, dan triangulasi. Selain itu, analisis data dilakukan dalam tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dari bulan Februari 2023 hingga selesai. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang

merupakan warga non muslim yang berdomisili di Kota Kualasimpang yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, termasuk wirausaha, Bakri (Batak Kredit), dan pedagang.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018**

Usai diterbitkannya qanun ini, keberadaan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat menyadari bahwa perbankan syariah memberikan alternatif atas permasalahan bunga yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kesadaran ini juga dimiliki oleh Ibu Erlina, salah satu warga Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah menjadi nasabah Bank Aceh Syariah sejak tahun 2017. Menurut Ibu Erlina, alasan utama memilih bank syariah adalah untuk menabung, karena tidak ada biaya pemotongan bulanan dalam sistem perbankan syariah.

“Saya sudah mengenal bank syariah jauh sebelum munculnya isu terkait penerapan qanun lembaga keuangan syariah. Saya memilih menggunakan layanan bank syariah karena memahami bahwa sistem yang digunakan bukanlah berbasis bunga atau riba, melainkan pada prinsip bagi hasil. Saya tau tentang Qanun ini melalui berita, media sosial, dan acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Saya merasa bahwa informasi mengenai qanun ini telah disebarluaskan dengan baik, dan ada usaha nyata untuk memastikan masyarakat non muslim memahami isinya.” (Erlina, 2023)

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Endang Situmorang, penerapan qanun untuk lembaga keuangan syariah telah membuat lembaga perbankan di Aceh mengoperasikan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kebijakan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Aceh, terutama bagi warga di Aceh Tamiang yang mayoritasnya merupakan agama Islam. Namun terdapat beberapa pendapat terkait dengan pemahaman masyarakat tentang Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Seperti yang disampaikan oleh Hasan Latif.

“Saya mengetahui tentang Qanun ini dari berita, namun saya merasa penyebarannya belum merata, terutama di kalangan masyarakat non- Muslim. Banyak orang yang masih bingung mengenai detail qanun ini, dan sosialisasi yang ada kurang menjangkau komunitas non- Muslim secara langsung dan efektif.” (Hasan, 2023)

Beberapa informan juga menyatakan keterangan yang sama terkait dengan pemahaman mengenai Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yaitu informasi dan pemahaman yang mereka ketahui tentang qanun tersebut yaitu dari media informasi internet, media massa dan juga beberapa informasi dari rekan-rekan yang memberitahu bahwa di Aceh sudah ada qanun tentang lembaga keuangan syariah (LKS).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah cukup dikenal oleh masyarakat, termasuk mereka yang beragama Islam maupun non-Islam. Untuk meningkatkan pemahaman dan menarik lebih banyak nasabah, lembaga-lembaga tersebut perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi di berbagai daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memperkenalkan masyarakat pada sistem, produk, mekanisme, jenis akad, serta dasar hukum yang mendasari layanan perbankan syariah.

Dengan cara ini, masyarakat yang berminat memanfaatkan layanan perbankan syariah akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keunggulan dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sistem tersebut.

### **Dampak Qanun Nomor 11 Tahun 2018**

Bagi masyarakat Aceh tidak ada masalah dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini, dikarenakan Aceh adalah kota syariah sejak dahulunya. Namun terjadi dampak pada masyarakat yang tidak pernah atau belum pernah mengetahui tentang syariah itu sendiri, misalkan masyarakat non muslim. Peneliti melakukan observasi kepada masyarakat non muslim yang mau tidak mau harus mengikuti peraturan yang ada di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat thionghoa yang kesehariannya menggunakan lembaga keuangan syariah untuk bertransaksi. Wawancara bersama bapak Acian mengatakan bahwa:

“Ada beberapa dampak, terutama dalam hal penyesuaian dengan sistem keuangan syariah. Saya harus belajar lebih banyak untuk bisa menggunakan layanan ini secara efektif, yang memerlukan waktu dan usaha.” (Acian, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memberikan dampak yang berbeda bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagian masyarakat merasakan dampaknya, sedangkan sebagian lainnya tidak. Bank syariah tidak membatasi layanannya hanya untuk nasabah muslim, tetapi juga memungkinkan nasabah non-muslim untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip dan aturan perbankan syariah. Namun, masyarakat non-muslim di Kecamatan Kota Kualasimpang menghadapi beberapa kendala dalam menggunakan layanan bank syariah. Dari hasil wawancara bersama informan Non muslim yaitu Ibu Vivi Hoswary menerangkan bahwa:

“Kendala dalam pelayanan di kantor tidak ada, tapi kendala yang cukup saya rasakan yaitu ketika bertransaksi menggunakan mobile banking seringkali offline, terkadang saldo sudah terpotong tetapi transferan ke rekening lain tidak masuk. Tidak hanya itu, cobalah perhatikan pada beberapa waktu lalu, ATM-ATM bank syariah juga tidak menarik uang, tentu itu mengganggu kegiatan bisnis saya”. (Vivi, 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kendala yang dirasakan oleh masyarakat Non muslim ketika menggunakan transaksi pada bank syariah adalah sering terjadinya offline sehingga menghambat aktivitas mereka terutama bagi masyarakat Non muslim yang berprofesi sebagai pebisnis. Mereka juga berpendapat bahwa bank konvensional tidak pernah mengalami kendala demikian, tetapi mereka rasakan saat ini terjadi pada bank syariah.

Selama bulan Mei 2023 ini memang bank syariah mengalami offline selama beberapa hari, yaitu pada Bank Syariah Indonesia, hal itu bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Non muslim saja, tetapi masyarakat muslim juga mengeluhkan kejadian tersebut. Bagi masyarakat Non muslim, terjadinya offline akan sangat menghambat kegiatan bisnis serta transaksi lainnya. Hasil penelitian Nina Ismiyanti menyatakan bahwa masyarakat Non muslim yang menabung di bank syariah mengalami pro dan kontra, salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap sistem bank Syariah.

Berita terbaru terkait pro dan kontra revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Di sisi lain, dampak dari kasus BSI, yang memberikan pengalaman negatif bagi masyarakat Aceh bahkan secara nasional, perlu ditangani dengan bijaksana oleh pemerintah Aceh dan DPRA. Harapannya, pengambilan keputusan dilakukan dengan tenang, melalui analisis yang mendalam, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat (Irham 2024).

Adapun pendapat penulis dengan diberlakukannya Qanun ini di Aceh tidak menjadi masalah yang terlalu besar, namun ada beberapa aspek pada bidang perbankan misalnya dengan tidak ada lagi bank konvensional itu membuat para pengguna jasa bank sangat berat ketika harus bertansaksi dari bank syariah ke konvensional mengingat jasa admin yang lumayan banyak dan untuk para pedagang yang menggunakan jasa ini pasti lebih dari sekali dalam sehari dan tidak semua bank yang bekerjasama diluar aceh jugamenggunakan bank syariah, adapun sistem yang buruk pada *m-banking* membuat transaksi terhambat dikarenakan perpindahan dari bank konvensional ke bank syariah yang dilakukan dalam jangka waktu yang sangat cepat sehingga bisa dikatakan tidak ada persiapan serta cabang bank yang hanya ada 1 dalam setiap kecamatan Kota Kualasimpang membuat bank syariah ini terlalu lama pelayanannya. Pada keuangan non-bank sendiri saya tidak merasakan perubahan yang signifikan seperti halnya di Pegadaian yang menurut saya itu tidak banyak perubahan dan tak terlalu berdampak dengan adanya qanun ini.

Kendala lainnya yang dirasakan masyarakat Non muslim Kota Kualasimpang dalam menggunakan bank syariah untuk bertransaksi yaitu mereka merasa bahwa bank syariah hanya diprioritaskan bagi masyarakat muslim saja, karena perbedaan agama tersebut membuat masyarakat Non muslim merasa dikesampingkan oleh pemerintah dan mereka menganggap pemerintah hanya mementingkan masyarakat muslim saja. Padahal dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 pada Pasal 6 dijelaskan bahwa transaksi keuangan di Aceh juga berlaku untuk masyarakat Non muslim sehingga dapat disimpulkan bahwa esensi qanun tersebut tidak mementingkan hanya pihak tertentu saja dan tidak mengarah pada diskriminasi.

Di sisi lain, kendala yang dirasakan oleh masyarakat Non muslim ketika menggunakan transaksi pada bank syariah yaitu sering terjadinya offline sehingga menghambat transaksi keuangan bagi masyarakat Non muslim yang berprofesi sebagai pebisnis. Hal ini pula yang menjadi sebab terjadinya pro kontra di kalangan masyarakat Non muslim khususnya di Kualasimpang. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pro dan kontra atas penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 (Armya and Novita 2022).

### **Respon Masyarakat Non-Muslim di Kualasimpang Terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah**

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diterbitkan dengan maksud untuk menghilangkan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir, yang sering terjadi di masyarakat. Dalam buku *Buhusu fi al-Riba*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa riba adalah setiap bentuk tambahan yang diberikan sebagai imbalan untuk periode tertentu, baik pada pinjaman yang digunakan untuk konsumsi pribadi maupun untuk tujuan pengembangan ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, istilah riba sering diartikan dalam bahasa Inggris sebagai 'usury,' yang mengacu pada keuntungan tambahan yang diperoleh dari modal dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa memandang besar kecilnya tambahan tersebut.

Qanun ini tidak hanya melarang riba, tetapi juga mengatur penghapusan praktik gharar, yang mencakup semua jenis transaksi atau tindakan yang memiliki elemen ketidakjelasan dan ketidakpastian. Gharar dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan karena kurangnya pengetahuan atau ketidakpastian tentang informasi penting dalam transaksi tersebut. Dengan menghilangkan elemen-elemen terlarang seperti riba dan gharar, Qanun ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan prinsip syariah (Yani, Abdurrahman, and Mulyana 2024).

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Dengan hadirnya lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, diharapkan dapat terbangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Pasal 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang perbankan, sektor keuangan syariah non-perbankan, serta sektor keuangan lainnya yang beroperasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup beragam layanan dan produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi ketentuan hukum Islam, sehingga memastikan bahwa setiap transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir (Hanif and Reza 2021).

Dalam Pasal 5 qanun tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari Lembaga Keuangan Syariah beberapa di antaranya adalah menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Tidak sedikit masyarakat yang komplain dengan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008, terutama bagi kalangan Non muslim. Akan tetapi Qanun Nomor 11 tahun 2008 juga mengharuskan masyarakat Non muslim baik perorangan, badan usaha ataupun badan hukum untuk melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah dan tidak ada diskriminasi dalam Qanun tersebut (Anzira, Farma, and Umuri 2022).

Berdasarkan wawancara, dapat dijelaskan bahwa sebagian masyarakat Non muslim di Kualasimpang keberatan dengan penerapan qanun mengenai lembaga keuangan syariah. Mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan bank syariah mereka sulit untuk bertransaksi. Sejalan dengan penelitian Sukti yang menyatakan masyarakat Non muslim sulit melakukan transaksi menggunakan bank syariah. Dampak yang dirasakan bukan hanya pengguna jasa keuangan bank saja, namun pengguna jasa keuangan non bank juga merasakan dampak yang sama. Hasil wawancara dengan Ibu Endang Situmorang mengatakan:

“Ya mau tidak mau kalau saya butuh uang terpaksa meminjam ke rentenir. Kalau menggadaikan ke pegadaian syariah yang tidak paham produk yang ditawarkan dan mekanismenya. Apalagi banyak istilah-istilah syariah yang sama sekali tidak saya mengerti”. (Endang, 2023)

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat pro dan kontra dari masyarakat Non muslim mengenai penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018, dimana dari 10 informan hanya 3 orang yang setuju, sedangkan 7 orang lainnya tidak setuju dengan penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan masyarakat Non muslim terhadap produk bank syariah.



## **Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Dengan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018**

Menurut Pasal 6 dari Qanun Nomor 11 Tahun 2008, seluruh masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, diwajibkan untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menegaskan bahwa pencapaian tujuan syariah merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan Qanun tersebut. Dalam upaya mewujudkan penerapan agama secara menyeluruh, pemerintah Aceh mengharuskan semua lembaga keuangan yang belum beroperasi dengan sistem syariah untuk segera bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Di dalam Pasal 7 Ayat 1, dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan lainnya yang disebutkan pada ayat (4) akan diatur melalui Peraturan Gubernur. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan semua bank yang beroperasi di Aceh untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah. (Anzira et al. 2022). Akibatnya terdapat pro dan kontra dari masyarakat Non muslim di Kualasimpang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lili mengatakan:

“Menurut saya selama menggunakan bank syariah saya tidak menemukan kendala yang berarti. Kalau transaksi di luar Aceh saya menggunakan BNI. Kalau menurut saya tidak masalah itu, yang penting kita ikuti saja aturan pemerintah”. (Lili, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya bank syariah di Aceh tidak membuat masyarakat Non muslim berpandangan negatif karena mereka mau tidak mau harus menerima apapun penerapan yang dilakukan di Aceh, termasuk di Kualasimpang. Tidak sedikit masyarakat Non muslim yang mengeluh karena sulit melakukan transaksi terutama pada antar bank yang lainnya. Seperti diketahui bahwa mitra bisnis masyarakat Non muslim di Kualasimpang banyak yang berdomisili di Sumatera Utara yang relatif lebih banyak menggunakan bank konvensional. Pada saat melakukan transaksi tentu masyarakat Non muslim di Kualasimpang menggunakan bank syariah, sementara mitra bisnisnya menggunakan bank konvensional sehingga masyarakat Non muslim yang menggunakan bank syariah tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan akibat dari adanya transaksi beda bank yaitu bank syariah ke bank konvensional. Hal-hal tersebut dianggap salah satu kendala bagi masyarakat Non muslim di Kualasimpang ketika melakukan transaksi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menginterpretasikan bahwa meskipun Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diterapkan dengan niat baik untuk menyalurkan sistem keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, pelaksanaannya masih menemui banyak tantangan. Tantangan ini terutama dirasakan oleh masyarakat non-Muslim yang merasa terbebani oleh sistem baru yang mengharuskan mereka mengikuti aturan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah Aceh dan lembaga keuangan terkait untuk melakukan sosialisasi yang lebih inklusif dan merata, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memahami dan menerima penerapan qanun ini dengan lebih baik.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mengalami pro dan kontra terutama bagi masyarakat Non muslim. Kendala yang dirasakan oleh masyarakat Non muslim ketika menggunakan transaksi pada

bank syariah adalah sering terjadinya offline sehingga menghambat aktivitas mereka terutama bagi masyarakat Non muslim yang berprofesi sebagai pebisnis. Mereka juga berpendapat bahwa bank konvensional tidak pernah mengalami kendala demikian, tetapi mereka rasakan saat ini terjadi pada bank syariah.

Sebagian masyarakat Non muslim di Kualasimpang keberatan dengan penerapan qanun mengenai lembaga keuangan syariah. Mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan bank syariah mereka sulit untuk bertransaksi. Pendapat perancang qanun menyayangkan dengan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 karena berdampak besar pada transaksi baik itu bagi masyarakat muslim maupun masyarakat Non muslim khususnya di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang.

Saran yang dapat peneliti berikan setelah hasil penelitian ini adalah pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi yang lebih terarah kepada masyarakat non-Muslim untuk memperkenalkan prinsip-prinsip syariah dan mekanisme lembaga keuangan syariah. Bank syariah di Aceh pula diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, termasuk stabilitas sistem perbankan digital dan memperluas jaringan cabang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien

#### **F. Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada Masyarakat non muslim Kualasimpang yang telah menyempatkan waktu untuk diwawancarai sehingga tulisan ini selesai dilaksanakan. Terimakasih juga kepada orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh tanpa henti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, Naushad, and Hanin Abdulrhman Al-Amri. 2020. "Service Quality Perception and Customer Satisfaction in Islamic Banks of Oman." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7(9):499–504. doi: 10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.499.
- Alidar, E. M. K. (2024). The Shared Values of Sharia Banking: Non-Muslims Under the Qanun on Islamic Financial Institutions in Aceh. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 185-197.
- Alidar, E. M. K., Maulana, M., Ramly, A., & Filzah, N. (2024). Non-Muslim Perception of Sharia Banking Products and Services in Aceh, Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1).
- Anzira, Raudhatul, Junia Farma, and Khairil Umuri. 2022. "ANALISIS PERSEPSI DAN DAMPAK PENERAPAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PERBANKAN DI ACEH." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 14(1):75–85. doi: 10.47498/TASYRI.V14I1.1093.
- Armya, Muhammad, and T. Sari Novita. 2022. "RATIONALITY OF SUBMISSION OF PROPOSED IMPLEMENTATION OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN ACEH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 7(4).
- Hamsa, A., & Ramly, A. (2022). Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 229-250.
- Hanif, Fadillah Nirhamna, and Kusuma Amir Reza. 2021. "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di

- Aceh.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(3):1705–16. doi: 10.29040/JIEI.V7I3.3662.
- Irham, Mawaddah. 2024. “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018.” *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 7(1):110–19. doi: 10.30596/MANEGGIO.V7I1.19998.
- Ismail, M. B. A. A. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Khair, Abdul. 2018. “DINAMIKA PENATAAN REGULASI EKONOMI SYARIAN.” *El-Mashlahah* 8(2):2622–8645. doi: 10.23971/EL-MAS.V8I2.1322.
- Muliza, Muliza. 2022. “Persepsi Non-Muslim Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Banda Aceh.” *AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 14(2):101–16. doi: 10.47498/TASYRI.V14I2.1328.
- Pradana, Ryan Yusuf Pradana, and Muhammad Roy Purwanto. 2023. “DAMPAK PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KESIAPAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MAHIRAH MUAMALAH.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5(1):1209–23. doi: 10.20885/TULLAB.VOL5.ISS1.ART1.
- Ramly, A., & Hamsa, A. (2023). Public Preference For Micro Waqf Banks: An Effort To Increase Community Business. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 9(2).
- Safitri, Rahmad, M. Anzaikhan, and Riri Anzely. 2021. “IMPLEMENTASI QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM KONVERSI PERBANKAN SYARIAH DI ACEH.” *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI* 7(2):30–41. doi: 10.35308/EKOMBIS.V7I2.4046.
- Wibowo, Anshor, and Nia Hariyati. 2020. “NON MUSLIM TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK SYARI ’ AH MANDIRI.” 1(1):29–42.
- Yani, Teuku Ahmad, Abdurrahman, and Ida Mulyana. 2024. “Aceh as a Model of Halal Trade in Financial Goods and Services Regulation Based on Pancasila within the Framework of National Law in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8(1):361–85. doi: 10.22373/SJHK.V8I1.17680.
- Zulfahmi. 2021. “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5(01):49–63. doi: 10.26618/J-HES.V5I01.3276.
- Wahyuddin, W., Ramly, A. R., Djalil, M. A., & Indriani, M. (2020). The Contribution of Village Owned Enterprises in Improving Rural Economy in Nagan Raya Regency. In *Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable Development Trends* (Vol. 2, pp. 47-54).